



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jalan Kusuma Bangsa Nomor 32 Telp. 0322-321021 – 321176 Lamongan  
Fax. 0322- 312484

**KEPUTUSAN**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Lamongan**

Nomor : 421.1/630/413.107/SK/2006

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan  
Kelompok Bermain

**DHARMA WANITA PERSATUAN**

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan**

Membaca : Surat Permohonan Izin Kelompok Bermain Nomor 007/PI/TKD/08/2006  
Tanggal : 1 Agustus 2006

- : a. Bahwa Yayasan/Lembaga **Dharma Wanita** dan Kelompok Bermain yang didirikan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- : b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain.

Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.  
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah  
b. Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah  
3. Kep. Mendiknas RI No. 051/O/2001 tentang Direktorat PADU.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Kepada,  
Nama Yayasan/Lembaga : **Dharma Wanita**  
Alamat : **Desa Dagan, Kecamatan Solokuro,**  
**Kabupaten Lamongan**  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan lembaga PADU dalam bentuk  
Kelompok Bermain.

Nama Kelompok Bermain : **DHARMA WANITA PERSATUAN**  
Alamat : **Desa Dagan, Kecamatan Solokuro,**  
**Kabupaten Lamongan**

Didirikan Pada tanggal : **21 Juli 2005**

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan  
Pada tanggal : 29 September 2006

Kepala Dinas P dan K Kabupaten Lamongan,

**Drs. H. MUSTOFA NUR, MM**  
Pembina Tk. I  
NIP: 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Solokuro
4. Ketua Yayasan/ Lembaga **Dharma Wanita**